

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hal yang paling dibutuhkan dalam membentuk sumber daya cerdas yang berkualitas. Oleh karenanya, setiap manusia berhak menikmati pendidikan yang layak sesuai dengan keadaan masing-masing, tanpa terkecuali. Bagi warga negara Indonesia, hal ini juga telah dipertegas dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 yang telah diakui Negara dan Bangsa Indonesia sebagai dasar hukum Negara Indonesia. Untuk dapat merealisasikan hal ini secara utuh, sangat diperlukan lingkungan belajar yang menerima, merawat, dan mendidik manusia tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, fisik, intelektual, emosional, spiritual, sosial, linguistik, dan aspek hidup lainnya. Lingkungan belajar yang seperti demikian dapat diwujudkan dengan hadirnya sekolah inklusif.

Namun, pada kenyataannya, pendidikan di Indonesia justru tanpa sadar seringkali mengabaikan kata “tanpa terkecuali” yang sempat disinggung dalam paragraf sebelum ini. Hak manusia untuk menikmati pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanpa terkecuali ini justru seringkali diabaikan dalam dunia pendidikan Indonesia itu sendiri. Hal ini terlihat, salah satunya dari keberadaan sekolah inklusif di Indonesia. Lembaga pendidikan inklusif ini masih sangat terbatas secara kuantitas (jumlah sekolah) dan kualitas (kompetensi dan komitmen lembaga pendidikan, termasuk para pengajarnya).

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki

Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, pemerintah kabupaten/kota telah diwajibkan untuk memfasilitasi sedikitnya satu sekolah dasar, sekolah menengah pertama di setiap kecamatan, dan satuan pendidikan menengah untuk pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik berkebutuhan khusus. Namun, kenyataannya, tidak semua kabupaten/kota memiliki sekolah luar biasa ataupun sekolah inklusif. Jumlah lembaga pendidikan formal inklusif (yang biasa dikenal dengan sebutan sekolah inklusif) yang tersedia dan terdaftar sebagai lembaga pendidikan resmi di seluruh Indonesia hanya ada 11% dari jumlah sekolah yang ada secara keseluruhan, yaitu 29.317 sekolah inklusif (Litbang Kompas, September 2020). Di saat yang bersamaan, hanya 18% anak berkebutuhan khusus (ABK) yang mengikuti pendidikan inklusif. Menurut Data Statistik Pendidikan 2019 (Kompas.id, 2020), hanya ada tiga dari 10 ABK yang masih bersekolah. Di sisi lain, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperkirakan bahwa ada tujuh dari 10 ABK yang belum mendapat pendidikan layak.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan (KBBI Daring, 2016), pendidikan memfasilitasi terjadinya proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui pelatihan dan pengajaran. Sekolah merupakan tempat di mana murid-murid belajar tidak hanya menimba ilmu secara kognitif, tetapi juga secara psikomotorik dan afektif sehingga proses perubahan sikap dan tingkah laku dapat terjadi. Sekolah menjadi tempat di mana murid-murid belajar mengerti bahwa pendidikan adalah hak setiap orang tanpa terkecuali. Hal ini berarti pendidikan pada hakikatnya bersifat inklusif, tak memandang jenis kelamin, ras, latar belakang sosial ekonomi dan/atau disabilitas di semua bidang kehidupan (publik) (Paseka & Schwab 2019,

254). Hakikat dari eksistensi pendidikan membuat setiap orang belajar bahwa orang dengan kebutuhan yang khusus pun punya kesamaan hak dengan mereka berkebutuhan umum, termasuk hak dalam menikmati pendidikan. Cara ampuh untuk membuat murid-murid berkebutuhan umum ini mengerti dengan lebih cepat akan paham ini adalah dengan melibatkan mereka secara langsung, membuat mereka berinteraksi langsung dengan teman-temannya yang berkebutuhan khusus. Inilah ide awalnya pendidikan inklusif.

Ide awal pendidikan inklusif ini perlu ditanamkan sejak usia dini sehingga hal ini menjadi suatu kesadaran yang dihidupi setiap orang hingga akhir hayat secara konkret. Pentingnya menanamkan ide inklusif sejak dini ini disadari oleh pemerintah Indonesia juga sehingga lahirlah Pedoman Penyelenggaraan PAUD Inklusif pada tahun 2018. Dengan diterbitkannya buku pedoman ini, pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam upaya menanamkan pengertian akan pendidikan inklusif sejak dini dan mengembangkannya secara berkelanjutan demi menyukseskan komitmen “Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif” yang secara formal dinyatakan di Bandung pada tanggal 11 Agustus 2004. Keseriusan pemerintah ini perlu diapresiasi dan didukung dengan melakukan evaluasi berkala atas pedoman yang telah diterbitkan. Namun, setelah tiga tahun lebih berlalu, terhitung sejak penerbitan pedoman tersebut (Desember 2018) hingga saat ini, penulis belum menemukan adanya penelitian yang mengevaluasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) inklusif berdasarkan pedoman penyelenggaraannya itu. Hal ini menggelitik penulis sehingga melangsungkan sebuah penelitian evaluasi penyelenggaraan PAUD inklusif yang ada terhadap pedoman yang telah dibuat oleh Kemendikbud tersebut. Melakukan penelitian ini

merupakan usaha yang penulis perjuangkan dalam rangka mendukung pemerintah menyukseskan komitmen “Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif”.

Dalam rangka usaha mendukung pemerintah ini, penulis memulai penelitiannya dengan mencari daftar sekolah yang terdaftar sebagai sekolah inklusif di pangkalan data milik pemerintah, yaitu situs web Dapodik, dengan batasan wilayah sekolah di Kota Jakarta Utara. Penulis menemukan adanya 111 sekolah PAUD reguler yang terdaftar sebagai sekolah yang melayani kebutuhan khusus dari total sekolah PAUD reguler yang ada, yaitu 777 sekolah. Dari daftar sekolah inklusif tersebut, penulis menghubungi 15 sekolah yang dipilih secara acak melalui surel saja karena data nomor telepon sekolah juga tidak dapat ditemukan. Kalaupun ada data nomor telepon yang tertulis, nomornya pun tidak dapat dihubungi karena salah atau tidak terdaftar. Selain 15 sekolah itu, penulis juga memilih dua sekolah secara acak untuk mengunjunginya secara langsung guna memperoleh konfirmasi/validasi atas data yang diperoleh dari situs web Dapodik. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa 12 sekolah tidak meresponi surel yang dikirimkan (empat di antaranya dapat diketahui alasan tidak diperolehnya balasan surel, yaitu karena alamat surel yang tertera dalam data profil sekolah di Dapodik bukanlah alamat surel yang eksis). Tiga sekolah lainnya meresponi surel yang dikirimkan dan memberitahu bahwa sekolahnya bukanlah sekolah inklusif, tidak melayani anak berkebutuhan khusus. Selain itu, dua sekolah yang dipilih secara acak untuk dikunjungi secara langsung pun mengonfirmasi bahwa kedua sekolah tersebut bukanlah sekolah inklusif, bahkan guru-gurunya pun menyatakan dengan tegas bahwa sekolah mereka tidak pernah melayani anak berkebutuhan khusus satu kali pun. Mereka pun menambahkan

bahwa seringkali terjadi kesalahan pelaporan data sekolah ke pangkalan Dapodik. Data di lapangan ini jelas bertentangan dengan data yang tercatat di situs web Dapodik walaupun data yang tercatat itu disebut telah didasarkan pada sinkronisasi data sekolah per kuartal pertama tahun ini.

The Salamanca Statement on Principles, Policy and Practice in Special Needs Education pasal 2 ayat 5a (UNESCO 1994, ix) menyatakan bahwa sekolah reguler dengan orientasi inklusif merupakan sarana yang paling efektif untuk memerangi sikap diskriminasi, menciptakan komunitas yang ramah, membangun masyarakat yang inklusif dan mencapai Pendidikan untuk Semua. Berdasarkan pernyataan Salamanca tersebut, sekolah reguler manapun yang orientasi penyelenggaraan pendidikannya inklusif dapat disebut sebagai sekolah inklusif. Hal ini berarti bahwa walaupun sekolah secara administratif telah terdaftar sebagai sekolah inklusif, tetapi pada aplikasinya pendidikan inklusif tidak diselenggarakannya, sekolah tersebut tidak dapat disebut sebagai sekolah inklusif.

Setelah menemukan adanya perbedaan data sekolah antara yang di lapangan dengan yang tertulis di situs web Dapodik dan meninjau pengertian sekolah inklusif yang sebenarnya, penulis memikirkan adanya kemungkinan terjadi bahwa sekolah reguler yang tercatat di Dapodik tidak melayani kebutuhan khusus ternyata justru melayani peserta didik berkebutuhan khusus sehingga sekolah reguler itulah justru yang benar-benar dapat disebut sebagai sekolah inklusif. Berdasarkan pemikiran akan kemungkinan itulah, penulis kembali mencari informasi lebih lanjut melalui wawancara dengan pihak sekolah yang dipilih secara acak. Dari wawancara tersebut, penulis menemukan bahwa benar adanya sekolah PAUD yang telah menyelenggarakan pendidikan inklusif, tetapi belum

mendaftarkan dirinya sebagai sekolah PAUD inklusif secara administratif. Salah satunya adalah TK XYZ yang terletak di Jakarta Barat. Hal ini menggelitik penulis sehingga ingin melakukan sebuah penelitian evaluasi penyelenggaraan PAUD Inklusif di TK XYZ, Jakarta Barat, berdasarkan pedoman yang telah dibuat oleh Kemendikbud tahun 2018.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang pada subbab 1.1., masalah yang dibahas dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. lingkungan pendidikan dengan orientasi inklusif masih sangat minim padahal dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 yang telah diakui Negara dan Bangsa Indonesia sebagai dasar hukum Negara Indonesia tertulis jelas bahwa setiap manusia berhak menikmati pendidikan yang layak sesuai dengan keadaan masing-masing, tanpa terkecuali,
2. hakikat pendidikan bersifat inklusif, tetapi lembaga pendidikan resmi inklusif yang ada di Indonesia masih sangat minim,
3. jumlah ABK yang bersekolah dan mendapatkan pendidikan yang layak masih sangat minim, kurang lebih hanya tiga dari 10 ABK yang sudah menerima pendidikan yang layak,
4. pemerintah menerbitkan Pedoman Penyelenggaraan PAUD Inklusif pada tahun 2018, tetapi belum diketahui keefektifannya,
5. ada sekolah tersebut belum pernah menyelenggarakan pendidikan inklusif, tetapi datanya yang tertulis di pangkalan Dapodik Kemendikbud justru menunjukkan adanya kebutuhan khusus yang dilayani,

6. ada sekolah tersebut sudah dan masih menyelenggarakan pendidikan inklusif, tetapi datanya yang tertulis di pangkalan Dapodik Kemendikbud justru menunjukkan tidak adanya kebutuhan khusus yang dilayani.

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang pada subbab 1.1., masalah yang dibahas dalam penelitian ini dibatasi oleh tiga hal, yaitu :

- 1) fokus penelitian, yaitu penyelenggaraan PAUD Inklusif di sekolah PAUD Inklusif dan keefektifan penyelenggaraannya,
- 2) objek penelitian, yaitu sekolah PAUD Inklusif, yaitu sekolah reguler yang pernah dan masih menyelenggarakan pendidikan inklusif, penyelenggaraannya berorientasi pada inklusivitas,
- 3) kemudahan peneliti dalam menjangkau lokasi objek penelitian, yaitu di Jakarta,
- 4) akses administratif penelitian, yaitu perolehan izin penelitian di sekolah PAUD yang pernah dan masih menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Objek yang tepat untuk melangsungkan penelitian ini berdasarkan uraian batasan masalah di atas adalah TK XYZ, Jakarta Barat.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang pada subbab 1.1., identifikasi masalah pada subbab 1.2., dan batasan masalah pada subbab 1.3., rumusan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut.

- 1) Bagaimana aspek konteks dari keefektifan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Inklusif di TK XYZ, Jakarta Barat?
- 2) Bagaimana aspek masukan dari keefektifan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Inklusif di TK XYZ, Jakarta Barat?
- 3) Bagaimana aspek proses dari keefektifan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Inklusif di TK XYZ, Jakarta Barat?
- 4) Bagaimana aspek hasil dari keefektifan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Inklusif di TK XYZ, Jakarta Barat?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang pada subbab 1.1., identifikasi masalah pada subbab 1.2., batasan masalah pada 1.3., dan rumusan masalah pada subbab 1.4., tujuan penelitian yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu :

- 1) mengetahui aspek konteks dari keefektifan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Inklusif di TK XYZ, Jakarta Barat?
- 2) mengetahui aspek masukan dari keefektifan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Inklusif di TK XYZ, Jakarta Barat?
- 3) mengetahui aspek proses dari keefektifan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Inklusif di TK XYZ, Jakarta Barat?
- 4) mengetahui aspek hasil dari keefektifan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Inklusif di TK XYZ, Jakarta Barat?

1.6. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat secara teoretis dan praktis, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun pemerintah, masyarakat umum, dan penyelenggara pendidikan (perseorangan/lembaga/organisasi pendidikan). Melakukan penelitian ini merupakan usaha yang dapat penulis perjuangkan dalam rangka mendukung pemerintah melaksanakan komitmen “Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif”.

1.6.1. Manfaat Teoretis

Kontribusi penelitian ini terhadap ilmu pengetahuan adalah menjadi acuan yang dapat memberikan pengertian, pengetahuan, dan wawasan ilmiah tentang hal-hal yang menjadi acuan sehingga perlu diperhatikan dalam menyelenggarakan PAUD inklusif di TK XYZ, Jakarta Barat. Selain itu, diharapkan juga penelitian ini dapat turut berkontribusi secara tidak langsung dalam lingkup regional (kota) dan nasional sebagai salah satu sumber ilmiah yang dipercaya dalam pengkajian lebih lanjut tentang Pedoman Penyelenggaraan PAUD inklusif di sekolah PAUD inklusif yang ada di Indonesia, baik yang sudah terdaftar secara administratif sebagai sekolah inklusif maupun yang belum.

1.6.2. Manfaat Praktis

Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan ketika mengkaji ulang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Inklusif yang sudah ada saat ini di masa yang akan datang. Selain itu, hasil penelitian ini

juga memberikan sedikit gambaran tentang ketercapaian tingkat efektivitas dari pedoman terkait.

Bagi pembaca/masyarakat umum, melalui penelitian ini, mereka dapat mengetahui bahwa Indonesia telah memiliki acuan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini inklusif. Selain itu, hasil penelitian ini juga sekaligus dapat menjadi sarana informasi tentang pedoman penyelenggaraan PAUD inklusif yang ada di Indonesia dan hal-hal yang dikaji di dalamnya.

Bagi penyelenggara pendidikan (perorangan/lembaga/organisasi pendidikan), hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran tentang penyelenggaraan PAUD inklusif.

1.7. Sistematika Penulisan

Laporan penelitian ini terdiri dari lima bab. Setiap bab memiliki beberapa subbab. Bab I merupakan Bab Pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang pemikiran awal di mana penyelenggaraan pendidikan berorientasi inklusif masih sangat minim padahal negara menetapkan bahwa menikmati pendidikan adalah hak setiap manusia tanpa terkecuali dalam dasar hukum negara, UUD 1945. Hanya tiga dari 10 ABK yang masih memperoleh pendidikan yang layak. Namun, pada tahun 2018, pemerintah menerbitkan Pedoman Penyelenggaraan PAUD Inklusif dan belum diketahui keefektifannya. Hal ini melatarbelakangi mulainya penelitian yang kemudian dikerucutkan dalam subbab identifikasi dan batasan masalah, termasuk menetapkan fokus dan objek penelitian.

Penelitian ini berfokus pada penyelenggaraan PAUD Inklusif di sekolah PAUD Inklusif dan keefektifan penyelenggaraannya dengan pengertian bahwa

sekolah PAUD Inklusif yang dimaksud adalah sekolah reguler yang pernah dan masih menyelenggarakan pendidikan inklusif, yang penyelenggaraannya berorientasi pada inklusivitas. Kemudahan peneliti dalam menjangkau lokasi objek penelitian dan juga memperoleh akses administratif penelitian menjadi batasan masalah dalam penelitian ini. Batasan-batasan masalah ini menjadi acuan bagi penulis sehingga masalah, tujuan, dan manfaat penelitian dapat dirumuskan, yaitu perihal aspek konteks, masukan, proses, dan hasil dari keefektifan penyelenggaraan PAUD Inklusif di TK XYZ, Jakarta Barat. Selain gambaran tentang masalah yang akan diteliti, tujuan yang dicapai, dan manfaat yang didapat, bab ini juga memberikan gambaran mengenai sistematika penulisan dari hasil penelitian yang diperoleh.

Dari gambaran yang ada di Bab Pendahuluan, penulis melanjutkan pembahasan di Bab II Landasan Teori dengan memaparkan hal-hal yang diperlukan dan digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian ini. Acuan tersebut berdasarkan asas pendidikan anak usia dini, pendidikan inklusif, anak berkebutuhan khusus, PAUD inklusif, evaluasi program, penelitian sebelumnya yang terkait, dan kerangka berpikir. Acuan yang dipaparkan dalam landasan teori Bab II ini diambil berdasarkan teori yang telah dipublikasikan dalam jurnal-jurnal penelitian dan yang telah diterbitkan dalam buku-buku akademik. Hal ini penting untuk dipaparkan sebelum masuk ke dalam pembahasan metode dan hasil penelitian yang ada di Bab III dan IV sehingga para pembaca pun memiliki dasar acuan yang tepat dalam menelaah dan mengerti penelitian ini.

Usai pembahasan teori, penulis memaparkan metode yang digunakan dalam penelitian. Bab III Metode Penelitian menjelaskan tentang rancangan penelitian

yang menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian. Selain itu, bab ini juga membahas tentang latar penelitian (tempat, waktu, objek, dan subjek), prosedur dan instrumen penelitian, serta teknik pengumpulan, analisis, dan triangulasi data.

Hasil evaluasi penyelenggaraan PAUD inklusif di TK XYZ, Jakarta Barat, dapat ditemukan dalam Bab IV Temuan dan Pembahasan. Bab ini memiliki dua subbab. Subbab pertama membahas tentang penyelenggaraan PAUD Inklusif di TK XYZ, Jakarta Barat, yang penulisannya didasarkan pada empat fokus area dari Model CIPP, yaitu evaluasi konteks, masukan, proses, dan hasil. Subbab kedua membahas tentang keefektifan penyelenggaraan PAUD Inklusif di TK XYZ, Jakarta Barat, berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Inklusif Kemendikbud 2018.

Hasil evaluasi ini kemudian disimpulkan dalam Bab V Kesimpulan dan Saran yang juga memuat rekomendasi terkait temuan penelitian mengenai keefektifan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Inklusif Kemendikbud 2018 bagi penyelenggaraan PAUD Inklusif di TK XYZ, Jakarta Barat selama ini.